

Analisis Teori Positivisme Hukum: Pemikiran John Austin dan H.L.A. Hart dalam Bingkai Negara Hukum

Sumartian Suheri^{1*}, MS Tumangor²

^{1,2}Universitas Bhayangkara Jaya, Jl. Harsono RM No.67, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
faqihplusfaaiq@gmail.com

Abstract

Legal positivism is one of the legal philosophy schools that has significantly influenced the development of modern legal systems, including Indonesia. This study aims to analyze the legal positivism theories of John Austin and H.L.A. Hart and their relevance to the rule of law, the principle of legality, and legal certainty within the Indonesian legal system. This research employs a normative legal method using conceptual and statutory approaches. Data were collected through library research involving legislation, court decisions, books, and relevant scientific journals. The findings show that John Austin viewed law as a command issued by a sovereign authority, while H.L.A. Hart considered law as a system of rules whose validity is based on procedures and institutional recognition. In practice, the Indonesian legal system still reflects strong positivist characteristics through the application of legality principles and written law. However, law enforcement often faces challenges in balancing legal certainty and justice. Therefore, a balance between legal certainty, justice, and legal utility is necessary to achieve the objectives of the rule of law effectively.

Keywords: Legal Positivism, John Austin, H.L.A. Hart, Rule of Law, Legal Certainty.

Abstrak

Positivisme hukum merupakan aliran filsafat hukum yang berpengaruh dalam perkembangan sistem hukum modern, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran John Austin dan H.L.A. Hart tentang positivisme hukum serta relevansinya terhadap prinsip negara hukum, asas legalitas, dan kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa John Austin memandang hukum sebagai perintah dari penguasa yang berwenang, sedangkan H.L.A. Hart melihat hukum sebagai suatu sistem aturan yang memperoleh keabsahan melalui prosedur dan pengakuan lembaga yang berwenang. Dalam praktiknya, sistem hukum Indonesia masih menunjukkan pengaruh positivisme hukum melalui penerapan asas legalitas dan hukum tertulis. Namun, penegakan hukum sering menghadapi permasalahan antara kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan agar tujuan negara hukum dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci: Positivisme Hukum, John Austin, H.L.A. Hart, Negara Hukum, Kepastian Hukum

Copyright (c) 2026 Sumartian Suheri, MS Tumangor

✉ Corresponding author: Sumartian Suheri

Email Address: faqihplusfaaiq@gmail.com (Jl. Harsono RM No.67, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan)

Received 13 June 2026, Accepted 29 June 2026, Published 16 July 2026

PENDAHULUAN

Konsep kedaulatan negara merupakan doktrin modern yang berkembang sejak abad pertengahan. Munculnya pemahaman kedaulatan yang total dan independen menandai pergeseran dari pengaruh feodal dan intervensi gereja menuju sistem hukum yang bersifat sekuler (Yunus, 2024). Dalam perkembangannya, positivisme hukum menjadi mazhab yang mendominasi pemikiran hukum modern dengan menegaskan bahwa hukum adalah entitas yang terpisah dari moralitas (Rusydi, 2021). Masalah utama yang muncul adalah bagaimana otoritas hukum didefinisikan: apakah semata-mata sebagai perintah yang dipaksakan atau sebagai sebuah sistem aturan yang diterima oleh masyarakat. Makalah

ini akan membedah kontribusi John Austin dan H.L.A. Hart dalam memperkuat fondasi positivisme hukum di dalam kerangka negara hukum.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep negara hukum menuntut adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap proses pembentukan maupun penegakan hukum (Manullang et al., 2025). Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia sering menghadapi dilema antara penerapan norma hukum secara tekstual dengan tuntutan keadilan substantif yang berkembang dalam masyarakat. Kondisi ini memunculkan kembali perdebatan klasik mengenai relevansi positivisme hukum yang menekankan supremasi hukum tertulis dibandingkan pertimbangan moral, sosial, maupun politik dalam proses penegakan hukum (Yunus, 2024). Perdebatan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena Indonesia menganut sistem hukum tertulis (*civil law system*) yang secara historis memiliki kedekatan dengan paradigma positivisme hukum.

Secara historis, positivisme hukum berkembang sebagai respons terhadap dominasi hukum alam (*natural law*) yang mengaitkan validitas hukum dengan nilai moral dan keadilan. Dalam perkembangan filsafat hukum modern, John Austin menjadi salah satu tokoh utama positivisme hukum melalui teori *command theory* yang menyatakan bahwa hukum adalah perintah penguasa yang berdaulat dan harus ditaati oleh masyarakat. Validitas hukum tidak ditentukan oleh baik atau buruknya substansi hukum, melainkan oleh kewenangan pembentuknya (Citrano et al., 2026). Pemikiran Austin kemudian mengalami penyempurnaan melalui gagasan H.L.A. Hart yang mengkritik teori perintah Austin dan memperkenalkan konsep *primary rules*, *secondary rules*, serta *rule of recognition* sebagai dasar keberlakuan hukum dalam negara modern. Hart memandang bahwa hukum tidak semata-mata perintah penguasa, melainkan suatu sistem aturan yang memperoleh legitimasi melalui pengakuan institusional (Rusydi, 2021).

Pengaruh positivisme hukum dalam sistem hukum Indonesia terlihat dari penerapan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dinilai dan dikenai sanksi berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum tertulis menjadi dasar utama dalam menciptakan kepastian hukum. Namun, penerapan hukum yang terlalu berfokus pada aturan tertulis sering mendapat kritik karena terkadang belum mampu memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. (Permatasari & Rasji, 2024).

Perkembangan ketatanegaraan di Indonesia menunjukkan bahwa perdebatan antara kepastian hukum dan keadilan masih sering terjadi. Salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini menimbulkan berbagai pandangan terkait kewenangan hakim dalam menafsirkan hukum. Sebagian pihak menganggap putusan tersebut sah karena dibuat oleh lembaga yang berwenang, sedangkan pihak

lain menilai bahwa aspek moral dan kepentingan masyarakat juga perlu diperhatikan dalam penafsiran hukum (Furqon et al., 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa teori positivisme hukum, khususnya pemikiran H.L.A. Hart, masih relevan untuk dikaji dalam konteks negara hukum Indonesia.

Selain dalam bidang ketatanegaraan, perdebatan tentang positivisme hukum juga terlihat dalam praktik penegakan hukum pidana, perdata, dan administrasi negara. Penegakan hukum yang berfokus pada aturan dan prosedur dapat memberikan kepastian hukum, tetapi belum tentu mencerminkan keadilan bagi masyarakat. Sebaliknya, penegakan hukum yang lebih mengutamakan keadilan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (Purbowati & Hoesein, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya keseimbangan yang perlu dijaga antara kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, pemikiran John Austin dan H.L.A. Hart perlu dikaji kembali untuk memahami relevansinya dalam perkembangan hukum di Indonesia saat ini.

Terdapat Beberapa letaratur riview yang telah mengkaji positivisme hukum dari berbagai perspektif. Pertama, Ngabut, Lie, dan Putra (Ngabut et al., n.d.) menganalisis positivisme hukum dalam pendekatan per se illegal dan rule of reason pada hukum persaingan usaha dan menemukan bahwa positivisme memberikan kepastian hukum, tetapi berpotensi mengabaikan konteks sosial ekonomi. Kedua, Permatasari dan Rasji (Rasji, 2024) meneliti penerapan positivisme hukum dalam perkara kepailitan di Indonesia dan menyimpulkan bahwa kepastian hukum menjadi dasar utama penyelesaian sengketa kepailitan. Ketiga, Nathanael dan Lie (2025) mengkaji hubungan positivisme hukum dengan teori hukum alam, interpretivisme, dan hukum progresif dalam sistem hukum Indonesia. Keempat, Manullang dkk (Manullang et al., 2025) meneliti hubungan antara positivisme dan naturalisme hukum dalam pembangunan sistem perundang-undangan Indonesia. Kelima, Furqon dkk (Furqon et al., 2024) menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menggunakan perspektif H.L.A. Hart dan Ronald Dworkin.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kajian filsafat hukum, masih terdapat sejumlah celah penelitian (research gap). Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menyoroti penerapan positivisme hukum pada bidang hukum tertentu atau membandingkannya dengan teori hukum lain. Belum banyak penelitian yang secara khusus melakukan analisis komprehensif terhadap pemikiran John Austin dan H.L.A. Hart dalam kerangka negara hukum Indonesia dengan menghubungkan konsep-konsep dasar positivisme hukum terhadap praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, asas legalitas, kewenangan lembaga negara, dan perkembangan putusan pengadilan konstitusional. Selain itu, masih terdapat perdebatan yang belum terselesaikan mengenai apakah negara hukum Indonesia lebih dekat kepada paradigma positivisme hukum atau justru mengintegrasikan nilai moral dan keadilan substantif ke dalam sistem hukum nasional (Rusydi, 2021).

Dalam penelitian ini terdapat kebaruan yang terletak pada kajian yang secara khusus menganalisis pemikiran John Austin dan H.L.A. Hart serta relevansinya dalam konsep negara hukum di Indonesia. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas penerapan positivisme

hukum pada bidang atau kasus tertentu, penelitian ini berfokus pada perkembangan teori positivisme hukum dan pengaruhnya terhadap sistem hukum Indonesia, terutama dalam mewujudkan kepastian hukum, asas legalitas, dan penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji hubungan antara kepastian hukum dan keadilan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kedudukan positivisme hukum dalam negara hukum Indonesia.

Teori positivisme hukum melalui pemikiran John Austin dan H.L.A. Hart memiliki urgensi teoritis maupun praktis dalam menjelaskan perkembangan negara hukum Indonesia. Analisis terhadap kedua pemikir tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum, kekuasaan, moralitas, dan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan konseptual dan praktis mengenai eksistensi positivisme hukum dalam bingkai negara hukum Indonesia, yang selanjutnya akan dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, Secara lebih spesifik, rumusan penelitian ini dapat menjawab apakah hukum dapat tetap eksis hanya sebagai perintah (command) yang didukung oleh ancaman sanksi, ataukah memerlukan struktur aturan primer dan sekunder sebagaimana dikemukakan oleh H.L.A. Hart untuk memperoleh validitasnya. Selain itu, masalah yang akan dibedah adalah bagaimana implikasi dari pemisahan antara hukum dan moralitas (the separation of law and morals) terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam praktik hukum di Indonesia yang seringkali terjebak pada formalisme legalistik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pemikiran John Austin dan H.L.A. Hart tentang positivisme hukum, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan prinsip negara hukum di Indonesia, seperti UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan, membandingkan, dan menafsirkan pemikiran John Austin dan H.L.A. Hart, kemudian menghubungkannya dengan prinsip negara hukum di Indonesia. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai relevansi teori positivisme hukum dalam mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum di Indonesia

HASIL DAN DISKUSI

Konsep Pemikiran Positivisme Hukum John Austin dan H.L.A. Hart dalam Filsafat Hukum

Positivisme hukum merupakan salah satu aliran filsafat hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang keberlakuannya ditentukan oleh otoritas pembentuknya, bukan oleh kandungan moral yang terdapat di dalamnya. Aliran ini berkembang sebagai reaksi terhadap teori hukum alam (natural law) yang menganggap bahwa hukum harus selalu selaras dengan prinsip-prinsip moral dan keadilan (Nathanael, et.al, 2025). Dalam perspektif positivisme hukum, keberadaan hukum harus dipisahkan dari penilaian moral sehingga suatu aturan tetap dianggap sah selama dibentuk oleh lembaga yang berwenang menurut prosedur yang berlaku. Pemisahan antara hukum dan moral ini dikenal dengan doktrin the separation of law and morals yang menjadi ciri utama positivisme hukum modern (Rusydi, 2021).

Pemikiran positivisme hukum pertama kali dirumuskan oleh John Austin melalui teori command theory of law. Austin mendefinisikan hukum sebagai perintah (command) yang diberikan oleh pihak yang berdaulat (sovereign) kepada masyarakat dan didukung oleh ancaman sanksi apabila tidak dipatuhi. Menurut Austin, ketaatan masyarakat terhadap hukum lahir karena adanya kekuasaan negara yang mampu memaksa warga negara untuk mematuhi aturan yang berlaku. Oleh karena itu, ukuran keabsahan hukum tidak ditentukan oleh adil atau tidaknya isi hukum tersebut, melainkan oleh kewenangan pembentuknya. Dalam konteks ini Austin berpendapat bahwa hukum yang buruk tetap merupakan hukum (bad law is still law) selama dibuat oleh penguasa yang sah.

Jika dianalisis secara kritis, teori Austin memiliki relevansi dalam menjelaskan lahirnya hukum pada negara modern yang menempatkan negara sebagai pemegang monopoli kekuasaan. Namun, teori tersebut juga memiliki kelemahan mendasar karena terlalu menitikberatkan pada unsur kekuasaan. Dalam kenyataannya, tidak semua hukum lahir dari perintah penguasa. Banyak norma hukum yang mengatur kewenangan lembaga negara, prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, maupun mekanisme peradilan yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui konsep perintah dan sanksi. Teori Austin juga sulit menjelaskan bagaimana suatu konstitusi memperoleh legitimasi hukum karena konstitusi justru menjadi sumber kewenangan bagi penguasa itu sendiri.

Kelemahan teori Austin terlihat jelas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi. Menurut Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Abra et al., 2024). Ketentuan ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara tidak berada pada satu penguasa yang absolut sebagaimana diasumsikan Austin, melainkan tersebar dalam berbagai lembaga negara yang saling mengawasi melalui mekanisme checks and balances. Dengan demikian, sumber validitas hukum di Indonesia tidak semata-mata berasal dari kehendak penguasa, tetapi dari konstitusi sebagai norma hukum tertinggi.

Kritik terhadap Austin kemudian disempurnakan oleh H.L.A. Hart melalui karya monumentalnya *The Concept of Law*. Hart menolak pandangan bahwa hukum hanya merupakan kumpulan perintah yang disertai ancaman sanksi. Menurut Hart, hukum adalah suatu sistem aturan yang terdiri atas primary

rules dan secondary rules. Primary rules berfungsi mengatur perilaku masyarakat, sedangkan secondary rules mengatur bagaimana hukum dibentuk, diubah, dan ditegakkan. Dengan demikian, Hart melihat hukum sebagai sistem yang lebih kompleks dan sesuai dengan realitas negara modern (Efendi, et.al, 2024).

Konsep paling penting dalam pemikiran Hart adalah rule of recognition. Keberlakuan hukum ditentukan oleh pengakuan institusional terhadap suatu aturan sebagai hukum yang sah (Patel, 2024). Dalam sistem hukum Negara Indonesia, konsep rule of recognition implementasinya bersifat hierarki sebagaimana peraturan perundang-undangan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Suatu peraturan dianggap sah apabila dibentuk berdasarkan prosedur yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi (Fathorrahman, 2021). Dengan demikian, validitas hukum tidak lagi bergantung pada kekuasaan individu melainkan pada sistem hukum yang diakui secara kelembagaan.

Apabila dibandingkan dengan realitas hukum Indonesia, pemikiran Hart lebih mampu menjelaskan keberadaan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, DPR, Presiden, serta lembaga negara lainnya yang memperoleh kewenangan berdasarkan konstitusi. Sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pemaksa, tetapi juga sebagai mekanisme yang mengatur distribusi kewenangan antar lembaga negara (Rahman et al., 2024). Oleh karena itu, pemikiran Hart dapat dikatakan lebih relevan dibandingkan Austin dalam menjelaskan karakter negara hukum modern.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan positivisme hukum menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang berorientasi pada kekuasaan menuju pendekatan yang berorientasi pada sistem hukum. Jika Austin menempatkan hukum sebagai produk kekuasaan negara, Hart menempatkan hukum sebagai sistem aturan yang memperoleh legitimasi melalui prosedur dan pengakuan institusional. Dalam konteks negara hukum Indonesia, pemikiran Hart lebih sesuai dengan perkembangan demokrasi konstitusional karena mampu menjelaskan hubungan antara hukum, lembaga negara, dan masyarakat secara lebih komprehensif.

Relevansi Pemikiran John Austin dan H.L.A. Hart terhadap Penerapan Prinsip Negara Hukum.

Asas Legalitas, dan Kepastian Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia Negara Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Konsekuensi dari ketentuan tersebut seluruh penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku (Zahra et al., 2023). Konsep ini memiliki keterkaitan yang erat dengan teori positivisme hukum klasik (khususnya command theory atau teori perintah John Austin) dengan implementasi praktis konsep rechtsstaat (negara hukum) di Indonesia.

Secara teoritis, Austin mendefinisikan hukum sebagai perintah dari penguasa yang berdaulat (command of the sovereign) yang wajib ditaati karena didukung oleh sanksi dan prosedur formal, bukan karena nilai moralitasnya. Dalam konteks Indonesia, argumentasi ini mewujudkan secara rigid melalui prinsip legalitas yang diatur dalam konstitusi (UUD 1945), di mana keabsahan suatu norma hukum

tidak lagi digantungkan pada hukum kodrat atau keadilan abstrak, melainkan pada keabsahan lembaga yang membentuknya (seperti DPR dan Presiden) serta pemenuhan prosedur pembentukan undang-undang yang sah (Firdaus et. al, 2025.). Dengan demikian, pengaitan pemikiran Austin dengan tata hukum Indonesia dalam kalimat tersebut sangat tepat untuk menjelaskan mengapa peraturan perundang-undangan memiliki daya ikat publik (binding force) secara imperatif, sekaligus menegaskan bahwa Indonesia menganut positivisme hukum dalam hierarki perundang-undangannya demi menjaga kepastian hukum (rechtssicherheit). Hal ini menunjukkan bahwa fondasi sistem hukum Indonesia masih memperlihatkan karakteristik positivistik yang kuat.

Pengaruh pemikiran Austin dapat ditemukan secara nyata dalam penerapan asas legalitas yang menjadi prinsip fundamental hukum pidana Indonesia. Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dipertahankan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Asas ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang negara. Pandangan Austin, bahwa asas legalitas merupakan bentuk konkret dari hukum sebagai perintah negara yang harus ditaati karena dibentuk oleh penguasa yang sah (Elta & Yoserwan, 2023).

Namun, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, pendekatan positivistik sering menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan tuntutan keadilan substantif. Salah satu contoh yang menonjol adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Secara normatif, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 (Furqon et al., 2024). Oleh karena itu, jika dianalisis menggunakan teori Austin, putusan tersebut tetap sah karena dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan hukum. Validitas putusan tidak ditentukan oleh setuju atau tidaknya masyarakat terhadap substansi putusan tersebut.

Akan tetapi, realitas sosial menunjukkan bahwa putusan tersebut memunculkan kontroversi yang luas di tengah masyarakat. Kritik tidak hanya diarahkan pada substansi putusan, tetapi juga pada aspek etika dan independensi hakim yang memeriksa perkara tersebut. Dalam perspektif H.L.A. Hart, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan melihat kewenangan formal lembaga pembentuk hukum. Hart menegaskan bahwa keberlakuan hukum bergantung pada rule of recognition, yaitu pengakuan terhadap prosedur, institusi, dan legitimasi hukum yang berlaku dalam masyarakat. Ketika kepercayaan publik terhadap proses pembentukan suatu putusan menurun, legitimasi sosial dari putusan tersebut juga ikut melemah meskipun secara yuridis tetap sah.

Dalam teori positivisme hukum Hart menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja mengalami cacat prosedural dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Putusan tersebut menunjukkan bahwa validitas hukum tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir berupa undang-undang, tetapi juga oleh

prosedur pembentukannya. Perspektif ini sejalan dengan teori Hart yang menempatkan aturan prosedural sebagai bagian dari secondary rules yang menentukan keabsahan suatu norma hukum.

Dari sudut pandang negara hukum di Indonesia, putusan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak sepenuhnya menganut positivisme hukum klasik sebagaimana dikemukakan Austin. Sistem hukum Indonesia menghendaki bahwa pembentukan hukum harus memperhatikan prinsip partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas. Ketiga prinsip tersebut merupakan bagian dari perkembangan negara hukum demokratis yang tidak hanya mengejar kepastian hukum, tetapi juga legitimasi hukum. Dengan demikian, pendekatan Hart lebih mampu menjelaskan dinamika hukum Indonesia dibandingkan teori Austin yang berfokus pada kekuasaan negara semata.

Selain contoh kasus diatas terdapat kesenjangan dan perdebatan sebagaimana Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memperlihatkan adanya benturan antara legalitas formal dan legitimasi moral. Secara formal putusan tersebut sah karena dihasilkan oleh lembaga yang berwenang, tetapi secara sosiologis menimbulkan penolakan dari sebagian masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kepastian hukum tidak selalu identik dengan keadilan atau penerimaan sosial. Problematika dalam putusan MK tersebut menurut teori Hart memberikan penjelasan yang lebih komprehensif dibandingkan Austin karena memasukkan dimensi sosial dalam memahami keberlakuan hukum (Furqon et al., 2024).

Ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik hukum di Indonesia juga terlihat dalam proses pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang sering kali lebih menekankan aspek formal dibandingkan substansi keadilan. Faktor penyebabnya antara lain budaya birokrasi yang legalistik, dominasi pendekatan prosedural dalam pembentukan hukum, serta pengaruh kepentingan politik dalam proses legislasi. Akibatnya, hukum sering kali dipandang hanya sebagai instrumen formal negara dan belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Secara sosiologis, masyarakat dapat menganggap bahwa hukum hanya melayani kepentingan kelompok tertentu sehingga menurunkan tingkat kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, penerapan prinsip negara hukum di Indonesia perlu menyeimbangkan antara kepastian hukum, legitimasi hukum, dan keadilan substantif agar hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memperoleh penerimaan dari masyarakat.

Dengan demikian, relevansi pemikiran John Austin dan H.L.A. Hart dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa teori Austin masih penting sebagai dasar bagi penerapan asas legalitas dan kepastian hukum. Namun, perkembangan negara hukum demokratis menuntut pendekatan yang lebih kompleks sebagaimana ditawarkan Hart, yaitu bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem aturan yang memperoleh legitimasi melalui prosedur yang sah dan pengakuan sosial yang memadai.

Hubungan antara Positivisme Hukum, Kepastian Hukum, dan Keadilan dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia.

Hubungan antara positivisme hukum, kepastian hukum, dan keadilan merupakan salah satu perdebatan paling penting dalam filsafat hukum modern. Positivisme hukum menempatkan kepastian hukum sebagai tujuan utama karena hukum dianggap harus diterapkan sesuai dengan norma tertulis yang berlaku. Dalam perspektif ini, hukum yang baik adalah hukum yang dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten kepada setiap orang tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun politik. Prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam negara hukum karena memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah(Permatasari et. al, 2024).

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, orientasi terhadap kepastian hukum terlihat sangat kuat. Aparat penegak hukum umumnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Pendekatan ini mencerminkan pengaruh positivisme hukum yang menempatkan hukum tertulis sebagai sumber utama penegakan hukum. Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa penerapan hukum yang terlalu berorientasi pada teks sering kali menimbulkan kritik karena dianggap mengabaikan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat(Rusydi, 2021).

Kasus yang sering dijadikan contoh adalah perkara-perkara yang melibatkan masyarakat kecil dengan kerugian yang relatif kecil tetapi diproses secara ketat berdasarkan hukum positif. Sebaliknya, dalam sejumlah kasus korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, masyarakat sering melihat adanya perlakuan yang berbeda dalam proses penegakan hukum. Fenomena tersebut menimbulkan kesan bahwa kepastian hukum belum selalu berjalan seiring dengan keadilan. Dalam perspektif Austin, kondisi tersebut tidak menjadi persoalan selama prosedur hukum telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Namun, dari perspektif keadilan sosial, situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan hukum itu sendiri.

Kasus Ferdy Sambo menjadi contoh yang menarik dalam melihat hubungan antara positivisme hukum dan keadilan. Pada awal proses penyidikan, muncul dugaan adanya rekayasa fakta yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Secara normatif, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kasus ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum saja tidak cukup apabila tidak diikuti dengan integritas aparat penegak hukum. Dengan kata lain, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada norma tertulis tetapi juga pada pelaksanaannya(Waliden et al., 2022).

Contoh lain dapat ditemukan dalam kasus korupsi tata niaga timah yang melibatkan Harvey Moeis. Besarnya kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah menimbulkan tuntutan masyarakat agar hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan. Dalam konteks ini, masyarakat tidak sekadar menilai apakah putusan hakim sesuai dengan aturan hukum, melainkan juga apakah putusan tersebut proporsional dengan dampak yang ditimbulkan oleh

tindak pidana yang dilakukan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ukuran keadilan sering kali melampaui batas-batas legalitas formal.

Secara teoritis, kondisi ini dapat dijelaskan melalui pemikiran Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum harus menyeimbangkan tiga nilai dasar, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Menurut Radbruch, apabila terjadi pertentangan yang sangat tajam antara hukum positif dan keadilan, maka keadilan harus memperoleh prioritas. Teori ini menjadi kritik terhadap positivisme hukum yang terlalu menekankan legalitas formal tanpa mempertimbangkan aspek moral dan kemanusiaan (Al'anam, 2025).

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo melalui teori hukum progresif. Menurut Satjipto, hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Aparat penegak hukum tidak boleh hanya menjadi "corong undang-undang", tetapi juga harus memperhatikan tujuan sosial dari hukum. Dalam konteks Indonesia, teori hukum progresif muncul sebagai kritik terhadap praktik penegakan hukum yang terlalu formalistik dan sering kali mengabaikan rasa keadilan masyarakat (Fifidiana, 2025).

Jika dianalisis secara kritis, permasalahan utama penegakan hukum di Indonesia bukan terletak pada kurangnya aturan hukum, melainkan pada kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya. Indonesia memiliki berbagai regulasi yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, namun implementasinya sering kali dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan budaya hukum. Akibatnya, hukum yang secara normatif dirancang untuk mewujudkan keadilan tidak selalu menghasilkan keadilan dalam praktik (Hairunnisa et al., 2025). Secara yuridis, kondisi tersebut dapat menghambat terwujudnya prinsip negara hukum yang demokratis. Sementara secara praktis, ketidakpercayaan publik berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum (Putra & Lewoleba, 2024).

Berdasarkan analisis di atas, dapat peneliti fahami bahwa sistem hukum Indonesia masih menunjukkan pengaruh kuat positivisme hukum melalui penerapan asas legalitas dan dominasi hukum tertulis. Namun, perkembangan masyarakat modern menuntut agar hukum tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, pendekatan H.L.A. Hart, Gustav Radbruch, dan Satjipto Rahardjo menjadi penting untuk melengkapi paradigma positivisme hukum agar penegakan hukum di Indonesia tidak berhenti pada legalitas formal, tetapi juga mampu menjawab tuntutan keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran positivisme hukum yang dikemukakan oleh John Austin dan H.L.A. Hart masih berpengaruh dalam sistem hukum Indonesia. John Austin memandang hukum sebagai perintah yang dibuat oleh penguasa dan wajib ditaati oleh masyarakat. Sementara itu, H.L.A. Hart menjelaskan bahwa hukum merupakan suatu sistem aturan yang sah karena dibentuk melalui prosedur yang diakui oleh lembaga yang berwenang. Dalam sistem

hukum di Indonesia, pemikiran Hart dinilai lebih sesuai karena sistem hukum Indonesia didasarkan pada konstitusi serta pembagian kewenangan antar lembaga negara. Pengaruh positivisme hukum terlihat dalam penerapan prinsip negara hukum, asas legalitas, dan kepastian hukum yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama dalam pembentukan dan penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan, seperti perbedaan pandangan terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dan penegakan hukum yang terkadang lebih menekankan aturan formal daripada rasa keadilan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum belum tentu selalu menghasilkan keadilan. Keadilan harus berjalan secara seimbang. Keadilan hukum diperlukan untuk menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, sedangkan keadilan diperlukan agar hukum dapat diterima dan dirasakan manfaatnya. Dengan keseimbangan tersebut, tujuan negara hukum dapat diwujudkan secara lebih baik.

REFERENSI

- Abra, E. H., Kornelis, Y., Azrianti, S., Javier, M. F., Silaban, D., Amir, N. S., Reko, M. F. D., Tari, J. P., Karnaen, D. R., & Adnan, A. (2024). Integritas Pemilihan Umum Indonesia Dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 34–42.
- Al'anam, M. (2025). Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum. *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 9(1), 119–133. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393>
- Citrano, C., Muammar, S., Wali, M., Raju, C., Moh Hazmi, R., Salam, S., Stelvia, M., Noya, W., Awanisa, M., Wessy, M., Yamani, M., Jurgen, R., Litualy, S., Septaria, E., Betra, M., Muh, M., Yanlua, S., Andar, I., & Sastra, M. (2026). Pengantar Filsafat Hukum.
- Efendi, A., & Sudarsono. (2024). The Procedural Law of State Administrative Courts As The Rule of Adjudication: Exploring Hart's Theory. *Arena Hukum*, 17(1). <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2024.01701.11>
- Elta, Y. H. T., & Yoserwan, Y. (2023). Paradigma Critical Legal Studies Terhadap Asas Legalitas di dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 2507–2518. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1036>
- Fathorrahman, F. (2021). Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *HUKMY : Jurnal Hukum*, 1(1), 73–90. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.73-90>
- Fifidiana. (2025). Hukum untuk Manusia? Gugatan Satjipto Rahardjo. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 137–141. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v6i2/1805>
- Firdaus, A., & Amin, M. (n.d.). POSITIVISME HUKUM DALAM PROSEDUR LEGISLASI DI INDONESIA.
- Furqon, A. A., Pardomuan, J. D., Joseph, M. G., & Joesoef, I. E. (2024). putusan mahkamah konstitusi no. 90/puu-xxi/2023 dalam perspektif filsafat hukum h.l.a Hart dan Ronald Dworkin. *IBLAM LAW REVIEW*, 4(1), 416–426. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.296>

- Hairunnisa, A., Alimuddin, A., Rahmawati, H. H., & Watif, M. (2025). Dinamika Penegakan Hukum Dalam Masyarakat: Telaah Sosiologi Hukum Terhadap Kesenjangan Antara Hukum Normatif dan Hukum Empiris di Indonesia. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(5), 7966–7973. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i5.11201>
- Manullang, N. S., Hasibuan, A. A. M., Abdah, M. D., Miswari, N., Siregar, S., & Siregar, M. I. (2025). dinamika hubungan teori positivisme dan naturalisme hukum terhadap pembangunan sistem perundang-undangan indonesia. *Journal of Social and Economics Research*, 7(2), 1204–1216. <https://doi.org/10.54783/jser.v7i2.1170>
- Nathanael, M., & Lie, G. (2025). Analisis Kritis Positivisme, Hukum Alam, Interpretivisme, Moralitas Internal, dan Hukum Progresif Pada Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 38048–38056. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.34650>
- Ngabut, r. A., lie, g., & putra, m. R. S. (n.d.). Positivisme hukum: analisis filsafati rules of reason dan per se illegal. 2(3).
- Patel, S. (2024). Hart's fundamental rule of recognition and normativity of constitutional change in India. *Transnational Legal Theory*, 15(3), 431–464. <https://doi.org/10.1080/20414005.2024.2424691>
- Permatasari, Y., & Rasji. (2024). Penerapan Teori Positivisme Hukum dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.867>
- Purbowati, L., & Hoesein, Z. A. (2024). Reinterpretasi hukum positivisme dalam perspektif civil law: menemukan keseimbangan antara norma dan keadilan sosial. *Jurnal ilmiah hukum dirgantara*, 15(1). <https://doi.org/10.35968/jihd.v15i1.1370>
- Putra, G., & Lewoleba, K. K. (2024). Menyingkapi Penurunan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum Di Indonesia. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(3), 306–315. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1342>
- Rahman, I. S., Rosidin, U., & Ramdani, M. A. K. (2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Superbody dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 35–46. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.820>
- Rusydi, M. (2021). Hukum dan moral: mengulik ulang perdebatan positivisme hukum dan teori hukum kodrat h.l.a hart & lon f. Fuller. *Al wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.134>
- Waliden, I. A. S., Maulida, S. F., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 123–142. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.186>
- Yunus, N. R. (2024). Terminology of Sovereignty in Philosophical Dimension. *BULETIN ADALAH*, 8(1). <https://doi.org/10.15408/adalah.v8i1.45790>

Zahra, E. A., Purnama, Z. A., Fingkan³, N. A., Mirroh, E. 'Aqilah, & Primadana, M. R. M. (2023). Analisis Hubungan Negara Hukum dengan Peraturan Perundang-undangan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia. VJJ, 5(1), 13–17.